



**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-
HAK ANAK PASCA PERCERAIAN
(Studi di Desa Legokgunung Kecamatan
Wonopringgo)**



LIA DIVANI INTANTI ARUM
NIM. 1121085

2025

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK
ANAK PASCA PERCERAIAN
(Studi di Desa Legokgunung Kecamatan
Wonopringgo)**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

LIA DIVANI INTANTI ARUM

NIM. 1121085

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK
ANAK PASCA PERCERAIAN
(Studi di Desa Legokgunung Kecamatan
Wonopringgo)**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

LIA DIVANI INTANTI ARUM
NIM. 1121085

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LIA DIVANI INTANTI ARUM

NIM : 1121085

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat
Terhadap Perlindungan Hak-hak Anak
Pasca Perceraian (Studi di Desa
Legokgunung Kecamatan
Wonopringgo)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 21 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



LIA DIVANI INTANTI ARUM

NIM. 1121085

NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum

**Jl. Segaran Baru, RT. 04/RW. 11, Purwoyoso, Ngalivan,
Semarang**

Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Lia Divani
Intanti Arum

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka
bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : LIA DIVANI INTANTI ARUM

Nim : 1121095

Judul : Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap
Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi di
Desa Legokgunung Kecamatan Wonopringgo)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat
segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini
dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas
perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 Oktober 2025
Pembimbing,



Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum
NIP: 197505062009011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

: Lia Divani Intanti Arum

: 1121085

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perlindungan Hak-hak Anak
Pasca Perceraian (Studi di Desa Legokgunung Kecamatan Wonopringgo)

diujikan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2025 dan dinyatakan LULUS, serta telah
dibaca dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Achmad Mukhlis, S.H., M.Hum
NIP. 197505062009011005

Dewan penguji

Penguji I

Imam Zuhri Fud, S.H., M.H.
NIP. 197706072006041003

Penguji II

Nurul Hikmah Sofyan, M.Ag
NIP. 199407262022032002



PEDOMAN TRANSLITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	D
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...اَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...اَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ...اِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
------	-------------------	---	------------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”;
2. Ta' marbutah mati yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu;
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa
khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-
`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil
`ālamīn

- Contoh:

 - اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
 - لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemimpin kita Nabi Agung Muhammad SAW, semoga kelak kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir, aamiin. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini Alhamdulillah telah selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh besar bertahap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Saya sebagai penulis mempersembahkan kepada mereka yang turut berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini khususnya kepada:

1. **Ayahanda Mohamad Anas dan Ibunda Satinem tercinta**, dua sosok yang menjadi cahaya dalam setiap langkah penulis. Terima kasih atas kasih sayang yang tak pernah surut, doa yang senantiasa terucap di setiap waktu, serta pengorbanan yang tak terukur nilainya. Dari keteguhan dan kesabaran yang terpancar, penulis belajar tentang arti perjuangan dan ketulusan yang sejati. Semoga karya sederhana ini menjadi persembahan kecil yang lahir dari rasa hormat dan cinta yang abadi.
2. **Kakak tercinta Fahrul Rozi Ishaq**, yang dengan caranya sendiri selalu hadir di setiap langkah kehidupan penulis. Mungkin tidak banyak kata yang terucap, tetapi perhatian dan dukungan yang tersirat selalu menjadi kekuatan tersendiri. Terima kasih telah mengajarkan arti ketenangan, kesederhanaan, dan keteguhan tanpa perlu banyak bicara.

3. **Keluarga besar**, yang selalu memberi kehangatan dan doa dalam diam. Dalam setiap langkah perjuangan, kasih dan perhatian dari keluarga besar menjadi penguat yang tak ternilai. Semoga kebersamaan dan cinta yang terjalin selalu menjadi sumber semangat bagi penulis untuk terus berjuang dan memberi makna dalam setiap proses kehidupan.
4. **Segenap dosen dan seluruh civitas akademik UIN K.H. Abudrrahman Wahid Pekalongan**, Terima kasih atas ilmu, bimbingan, serta dedikasi yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan. Setiap arahan dan keteladanan menjadi pijakan berharga dalam perjalanan akademik dan kehidupan penulis.
5. **M. Ali Febriansyah**, yang senantiasa hadir tanpa banyak kata, namun selalu memahami dan menenangkan melalui tindakan nyata. Dukungan dan kesabarannya menjadi kekuatan besar di balik setiap proses yang penulis jalani. Terima kasih atas ketulusan, kehadiran, dan pengertian yang sulit tergantikan dalam perjalanan ini.
6. **Sahabat terdekat**, Miftakhul Khikmah, Siti Nur Khamidah, Rismayanti. Terima kasih atas setiap tawa, pelukan, dan nasihat yang selalu hadir di waktu yang tepat. Sahabat yang merupakan rumah kedua tempat penulis belajar arti persahabatan yang tulus dan tidak berpamrih. Semoga langkah penulis dan sahabat-sahabat terbaik ini senantiasa dipertemukan dalam kebaikan dan doa yang sama.
7. **Sahabat seperjuangan (grup ciwi-ciwi)**, Terima kasih atas semangat, dukungan, serta kebersamaan yang senantiasa mengiringi perjalanan penulis hingga akhir perjuangan ini. Kehadirannya menjadi bagian

indah yang tidak akan terlupakan dalam cuplikan perjalanan hidup penulis.

8. **Keluarga besar organisasi PMII, HMPS HKI, DEMA Fakultas Syariah, dan SEMA Universitas Tahun 2022-2025.** Terima kasih telah menjadi ruang belajar dan bertumbuh yang penuh makna. Melalui organisasi inilah penulis mengenal arti perjuangan, tanggung jawab, dan pengabdian yang sesungguhnya. Semoga semangat perjuangan yang telah ditanamkan senantiasa hidup di setiap langkah penulis ke depan.
9. **Denny Caknan, Lavora, NDX, Guyon Waton, dan Aftershine.** Terima kasih telah menjadi playlist yang mengiringi setiap fase perjalanan ini. Dalam setiap lantunan musiknya, penulis menemukan ruang untuk beristirahat dari lelah dan kembali mengingat alasan untuk bertahan.
10. **Lia Divani Intanti Arum, diriku sendiri.** Terima kasih kepada diri sendiri yang telah memilih untuk tetap bertahan di tengah perjalanan hidup yang tidak selalu mudah, yang pernah mengecewakan, menyakitkan, namun tetap dilalui dengan keteguhan dan keikhlasan. Terima kasih telah berani menyingkirkan ego, terus berusaha agar segalanya tampak baik-baik saja, dan memilih untuk bangkit meski hati sempat rapuh. Tidak bercerita bukan berarti tanpa luka, dan senyum yang tampak bukan berarti tanpa air mata. Dalam setiap lelah, sabar, dan kegelisahan, penulis belajar bahwa menyelesaikan skripsi bukan hanya tentang memenuhi tanggung jawab akademik, tetapi juga tentang perjalanan panjang untuk berdamai dengan diri sendiri dan memahami arti keteguhan. Allah telah menyiapkan porsi terbaik bagi setiap langkah, maka semoga

perjalanan ini menjadi awal dari banyak pencapaian bermakna, menjadi pengingat bahwa tidak ada proses yang sia-sia, selama masih ada doa, usaha, dan keyakinan yang tak pernah padam. Aamiin.



MOTTO

“Aku membahayakan nyawa Ibu untuk lahir ke dunia, jadi
tidak mungkin aku tidak ada artinya”

Lia divani Intanti Arum



ABSTRAK

Lia Divani Intanti Arum, Nim. 1121085, 2025, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi di Desa Legokgunung Kecamatan Wonopringgo)”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing skripsi : Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat Desa Legokgunung terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian. Kajian difokuskan pada gambaran umum angka perceraian, bentuk pemenuhan hak anak yang meliputi nafkah, pendidikan, kesehatan, serta pengasuhan, dan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan orang tua yang bercerai, aparat desa, dan tokoh masyarakat, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan melalui interpretasi terhadap data primer dan deskriptif normatif terhadap data sekunder untuk menjelaskan keterkaitan antara norma hukum dengan praktik yang berlangsung di masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian serta faktor-faktor yang menjadi hambatan maupun pendukung dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak pasca perceraian masih belum optimal, di mana mayoritas beban nafkah ditanggung oleh ibu, sementara keterlibatan ayah cenderung menurun. Tingkat kesadaran hukum masyarakat tergolong rendah, ditandai dengan pengetahuan hukum yang terbatas dan praktik yang tidak konsisten dengan

ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Konvensi Hak Anak. Faktor pendidikan, ekonomi, dan budaya menjadi penentu utama dalam pembentukan kesadaran hukum tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong perlindungan hak anak yang lebih baik pasca perceraian.

Kata Kunci: Kesadaran hukum, perceraian, hak anak, perlindungan anak



ABSTRACT

Lia Divani Intanti Arum, NIM. 1121085, 2025. *“Legal Awareness of the Community on the Protection of Children's Rights After Divorce (A Study in Legokgunung Village, Wonopringgo Subdistrict).” Undergraduate Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Thesis Supervisor: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

This study aims to analyze the legal awareness of the community in Legokgunung Village regarding the fulfillment of children's rights after divorce. The research focuses on the general trends of divorce, the fulfillment of children's rights (maintenance, education, health, and custody), as well as the factors influencing the community's legal awareness. The study employed a qualitative method with a socio-legal approach through interviews, observations, and documentation.

The findings indicate that the fulfillment of children's rights after divorce remains suboptimal, with the majority of financial responsibilities borne by mothers, while fathers' involvement tends to decline. The community's level of legal awareness is relatively low, characterized by limited legal knowledge and practices inconsistent with the provisions of the Child Protection Act and the Convention on the Rights of the Child. Educational background, economic conditions, and cultural values are identified as the main determinants shaping such awareness. This research is expected to contribute to increasing community legal awareness and to encourage better protection of children's rights after divorce.

Keywords: *Legal awareness, divorce, children's rights, child protection*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan Rahmat-Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan serta hikmah yang baik dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat- sahabatnya

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit. bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifah Khasna, M.Si. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I.,M.Hum selaku dosen pembimbing yang memberikan waktu, tenaga,

dan pikiran guna membimbing dan telah mengarahkan dalam pembuatan skripsi ini,

6. Bapak Dr. Mohammad Hasan Bisyr, M. Ag selaku dosen perwalian akademik yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam perkuliahan dan pembuatan skripsi ini,
7. Bapak ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis,
8. Seluruh sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugraahkan balasan berkat dan Rahmat-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Aamiin ya robbal alamin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan amal dan sumbangan serta bermanfaat bagi semua pihak dan semoga rahmat Allah SWT selalu menyertai di manapun kita berada.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 21 Oktober 2025

Lia Divani Intanti Arum

DAFTAR ISI

PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
PERSEMBAHAN.....	xiii
MOTTO	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Penelitian Relevan.....	14
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II	26
LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL	26
A. Tinjauan Umum terkait Kesadaran Hukum.....	26
1. Pengertian Kesadaran Hukum.....	26
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesadaran Hukum .	34
3. Usaha Meningkatkan Kesadaran Hukum	37
B. Hak dan Kewajiban Anak.....	40
1. Pengertian Anak	40
2. Hak Anak dalam Hukum	42
C. Perlindungan Hukum.....	48
1. Pengertian Perlindungan Hukum	48
2. Perlindungan Anak Pasca Perceraian	49
BAB III.....	52

GAMBARAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
1. Profil Desa Legokgunung Kecamatan Wonopringgo	52
2. Jumlah kasus perceraian dalam 5 tahun terakhir	54
3. Faktor-faktor penyebab perceraian.....	54
B. Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian	57
C. Kesadaran Hukum Masyarakat Pasca Perceraian.....	68
D. Faktor yang Memengaruhi Kesadaran Hukum.....	78
BAB IV	82
ANALISIS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN	82
A. Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Menurut Teori Soerjono Soekanto	82
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum ...	87
C. Relevansi Temuan dengan Teori dan Peraturan Perundang- Undangan	89
BAB V	93
PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR LAMPIRAN	100
A. Surat Tanda Bukti Wawancara.....	100
B. Pedoman dan Transkrip Wawancara	101
C. Dokumentasi.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian sering dianggap sebagai masalah pribadi antara suami dan istri, meskipun dampaknya terhadap anak-anak bisa besar. Anak-anak kerap berada di posisi paling rentan karena mereka harus melalui perubahan besar dalam hidup mereka, termasuk hilangnya keutuhan keluarga dan hilangnya perawatan dari salah satu orang tua mereka. Sayangnya, masih banyak orang tua maupun masyarakat sekitar yang belum memiliki kesadaran hukum yang cukup tentang kewajiban orangtua setelah terjadinya perceraian.

Secara hukum perceraian diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Didalamnya dijelaskan bahwasanya “putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.”¹ Perceraian perkawinan adalah perceraian pada pasangan suami-istri karena keduanya tidak memenuhi perannya. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan, di mana pasangan suami isteri kemudian hidup berpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.² Kasus perceraian ini akan berdampak terhadap perkembangan seorang anak, khususnya anak remaja, karena ketika ayah dan ibunya memutuskan untuk hidup terpisah, orangtua akan lebih siap dibandingkan anak-anak.³

¹ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² T.O Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 137.

³ Suryani, Ade Irma. "Dampak Percerain Terhadap Anak (Anak Broken Home)." *Jurnal Pendidikan dan Riset* 2, No. 1 (2024): 20

Setiap terjadinya perceraian orangtua sudah barang tentu berdampak negatif terhadap proses pendidikan dan perkembangan jiwa anak, dikarenakan anak usia sekolah dasar pada umumnya masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orangtua.⁴

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 merupakan salah satu langkah penting Pemerintah dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap hak anak di Indonesia.⁵ Dalam perceraian, Anak-anak sering kali paling rentan dan terpengaruh secara emosional dan sosial.⁶ Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa pentingnya pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai, dan menjamin perlindungan dari segala bentuk kekerasan.⁷ Terpenuhinya hak-hak tersebut menjadi tanggung jawab bersama semua pihak guna menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, bermartabat, dan sesuai harkat kemanusiaan.

Kesadaran hukum pada hakikatnya erat kaitannya dengan hukum itu sendiri. Kesadaran hukum berperan penting dalam proses pencarian bukti hukum. Sebagaimana ditegaskan oleh Krabbe dalam karyanya *De Moderne Staatsidee* bahwa kesadaran hukum merupakan sumber

⁴ Yusuf, M. "Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Anak." Jurnal Al-Bayyan 20, No. 29 (2014), 40

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 45.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

segala hukum.⁸ Kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak di Indonesia seringkali diremehkan, dan tidak jarang penyintas pelanggaran hak anak mengalami pengucilan, penghinaan, penghiniaan dan kekerasan fisik di lingkungannya.⁹ Metode pengasuhan yang digunakan orang tua di masa lalu dapat memengaruhi cara mereka membesarkan anak-anaknya, yang pada gilirannya memengaruhi kepribadian anak. Apabila mutu pendidikan rendah, maka akan tercipta generasi yang tidak siap menghadapi tantangan masa depan. Sebaliknya, Penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan bermutu akan memberikan sumbangan bagi terbentuknya pribadi-pribadi yang sukses dan mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa. Memperjuangkan dan melaksanakan hak-hak anak adalah bagian dari pengasuhan yang baik. Anak-anak hanya dapat berkembang dan dewasa secara optimal apabila hak-haknya terjamin, dan terpenuhinya hak-hak tersebut merupakan salah satu indikator pendidikan yang bermutu.

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Partisipasi masyarakat memainkan peran penting dalam memastikan perlindungan menyeluruh dan penghormatan terhadap hak-hak anak. Sebagai bagian dari sistem perlindungan, masyarakat tidak hanya diharapkan menciptakan lingkungan yang mendukung dan melindungi pertumbuhan dan perkembangan anak, tetapi juga harus berperan aktif dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak,

⁸ H. Krabbe, *De Moderne Staatsidee*, (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1906),

⁹ Resnawaty, dkk., 2019, Bagaimana kesadaran masyarakat Desa BDLK Jombang terhadap hak-anak? Studi kualitatif deskriptif, *Journal of Psychological Research* 3, No. 2 (2023), 347

untuk memberikan anak-anak dukungan emosional dan sosial yang mereka perlukan saat mereka tumbuh dan berkembang, serta mendorong orang tua untuk memenuhi kewajiban mereka dalam menjaga kesejahteraan anak. Selain itu, kesadaran hukum juga memungkinkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran hak anak, seperti kekerasan atau pengabaian, yang mungkin terjadi dalam perceraian. Kesadaran hukum masyarakat merupakan output dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum, melalui praktik di lapangan, hanya cara atau teknik penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat untuk menghargai hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat.¹⁰

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi perlindungan terhadap hak anak pasca perceraian belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa individu yang mengalami perceraian di Desa Legokgunung, Kecamatan Wonopringgo, diketahui bahwa penyebab perceraian antara lain disebabkan oleh kehadiran pihak ketiga (pria atau wanita idaman lain), kebiasaan mengonsumsi minuman keras, ketidakmampuan dalam memberikan nafkah, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta perbedaan pendapat yang berkepanjangan. Berbagai faktor tersebut tidak hanya memicu keretakan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis dan

¹⁰ Murlinus, "Build Awareness And Obedience Law Society Law Enforcement Perspective." *Jurnal Qawwam* 4, No. 1 (2023), 62

sosial yang serius bagi anak yang turut menjadi korban dari perceraian tersebut.

Anak yang terdampak perceraian orang tua rentan mengalami eksploitasi, kekerasan, hingga pengabaian, baik secara fisik maupun psikis. Ketika perhatian dan pengasuhan dari kedua orang tua melemah, anak dapat mengalami gangguan emosional, tekanan batin, dan kehilangan rasa aman. Kondisi ini berdampak langsung pada terganggunya pemenuhan hak-hak dasar anak, seperti kebutuhan akan kasih sayang, rasa perlindungan, serta jaminan keberlanjutan hidup yang layak. Ketidakjelasan dalam pengasuhan dan lemahnya kontrol sosial dari lingkungan sekitar semakin memperbesar risiko anak terjerumus dalam kerentanan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan yang lebih serius, tidak hanya dari orang tua, tetapi juga dari masyarakat dan lembaga terkait.

Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan hak anak setelah terjadinya perceraian sebagai upaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya peran hukum dalam menjamin hak-hak anak.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah yang dijelaskan, maka penulis merumuskan masalah penelitian dalam pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian berdasarkan undang-undang perlindungan anak?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Legokgunung

Kecamatan Wonopringgo dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian berdasarkan undang-undang perlindungan anak.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Legokgunung Kecamatan Wonopringgo dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua jenis kegunaan, yaitu sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam kajian hukum perlindungan anak dan kesadaran hukum masyarakat. Temuan dalam penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak setelah terjadinya perceraian, serta menjadi bahan kajian lebih lanjut dalam studi-studi sejenis.

b. Secara praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh instansi terkait, seperti pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan penyuluh hukum, dalam merumuskan kebijakan atau

program penyuluhan hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya masyarakat Desa Legokgunung Kecamatan Wonopringgo, mengenai pentingnya memenuhi hak anak pasca perceraian sebagai bagian dari kewajiban hukum dan moral dalam kehidupan bermasyarakat.

E. Kerangka Teoritik

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran Hukum secara spesifik diartikan dalam bahasa di mana kata dasar “*sadar*” berarti mengetahui dan mengerti, dan jika dilihat secara keseluruhan berarti mengetahui dan mengerti hukum. Menurut Ewick dan Silbey: “*Kesadaran Hukum*” mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.¹¹ Bagi Ewick dan Silbey, *Kesadaran hukum* terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku, dan bukan hukum sebagai aturan norma atau asas.¹²

¹¹Patricia Ewick dan Susan S. Silbey, “*Conformity, Contestation, and Resistance: An Account of Legal Consciousness*,” *New England Law Review*, Vol. 26 (1992), 731.

¹²Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prodence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*, (legisprudence, Kencana, 2009), 511

Menumbuhkan kesadaran hukum merupakan tantangan tersendiri karena tidak semua individu memiliki tingkat pemahaman dan kepedulian yang sama terhadap hukum. Hukum sebagai suatu fenomena sosial berperan penting sebagai institusi sekaligus alat pengendali dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan hukum dalam masyarakat yang taat hukum diharapkan dapat memberikan kekuatan dan dorongan bagi upaya meningkatkan kepatuhan terhadap aturan serta penghormatan terhadap supremasi hukum. Dalam konteks ini, keberadaan institusi memiliki peranan penting dalam membentuk pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum menjadi hal yang krusial dalam menciptakan masyarakat yang patuh terhadap hukum, sehingga martabat lembaga dapat terjaga dan pelaksanaan peraturan dapat berjalan sebagai suatu sistem yang menegakkan ketertiban serta keadilan.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa kesadaran hukum merupakan penghayatan nilai-nilai sosial ke dalam masyarakat dalam kerangka hukum dan asas yang berlaku yang diharapkan dapat diterapkan. Pada dasarnya kapasitas yang ditekankan adalah kualitas tentang kapasitas regulasi dan bukan penilaian yang sah atas kejadian-kejadian penting dalam masyarakat umum yang sangat berkepentingan.¹³ Tanda-tanda kesadaran hukum pada dasarnya merupakan petunjuk yang cukup nyata mengenai keberadaan suatu tingkat kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya tanda-

¹³ Soekanto Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 20.

tanda tersebut, maka seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum, akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum walaupun hanya mengenai hal-hal tertentu saja.¹⁴ Dalam hal ini kesadaran hukum seseorang dapat diukur dengan empat indikator yaitu:¹⁵

a. Pengetahuan Hukum (*Law Awareness*)

Pengetahuan hukum mengacu pada kesadaran individu terhadap aturan perilaku tertentu yang tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Bahasa hukum dirancang untuk menangkap dan mendefinisikan tindakan dan pernyataan secara dinamis. Pengetahuan hukum seseorang ditentukan ketika pertanyaan muncul tentang beberapa pengetahuan hukum. Apabila pertanyaan-pertanyaan terjawab dengan benar maka dapat dikatakan seseorang memiliki pengetahuan hukum yang cukup. Sebaliknya, jika seseorang tidak dapat menjawab pertanyaan dengan benar, berarti ia belum memiliki pengetahuan hukum.

b. Pemahaman Hukum (*Law Acquaintance*)

Pengetahuan hukum adalah kumpulan pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang sifat ketentuan sistem hukum. Sekadar memiliki pengetahuan tentang hukum belumlah cukup, karena dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap isi, tujuan, serta maksud dari ketentuan hukum tertentu. Pemahaman ini mencakup baik peraturan baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis yang disusun dengan mempertimbangkan nilai

¹⁴ Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, 228.

¹⁵ Soekanto Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1982), 157.

kebermanfaatannya bagi subjek hukum yang berada di bawah ruang lingkup pengaturannya.

c. Sikap Hukum (*Legal Attitude*)

Sikap hukum merupakan kecenderungan individu untuk menaati dan mematuhi hukum, yang didasarkan pada penilaian terhadap manfaat atau keuntungan yang diperoleh dari kepatuhan terhadap hukum tersebut. Sikap tersebut mencerminkan eratnya hubungan antara kesadaran hukum dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Artinya, sikap terhadap hukum terbentuk melalui proses internalisasi nilai, di mana seseorang cenderung memilih dan menerima ketentuan hukum yang mereka yakini konsisten dengan nilai-nilai pribadi mereka. Akhirnya, penerimaan hukum terjadi sebagai hasil penilaian positif terhadap isi dan fungsi hukum.

d. Pola Perilaku Hukum (*Legal Behavior*)

Pola perilaku hukum merupakan tindakan individu yang mematuhi ketentuan hukum. Adanya indikator perilaku hukum menunjukkan tingkat pengetahuan hukum seseorang. Penerapan peraturan perundang-undangan saat ini menegaskan hal tersebut. Oleh karena itu kesadaran hukum seseorang dapat diukur dari sikap hormatnya terhadap hukum yang tercermin dalam kebiasaan dan perilaku sehari-hari. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif (dalam arti mencapai tujuan).¹⁶

Beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap urgensi hukum antara

¹⁶ Soekanto Soedjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Suatu Analisa Sosiologi Hukum*, 159

lain: 1) Adanya ketidakpastian hukum, 2) Peraturan-peraturan bersifat statis, 3) Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.¹⁷

2. Hak Anak Pasca Perceraian

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa hak-hak anak harus tetap diutamakan dan dilindungi dalam setiap situasi, termasuk setelah perceraian orangtua. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹⁸ Sebagai perwujudan dari amanat tersebut, terdapat berbagai bentuk pemenuhan hak anak yang perlu diperhatikan dan dijalankan secara konsisten, yakni sebagaimana berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan hak hidup anak sebagai hak dasar yang wajib dilindungi dan dijamin oleh negara,
- b. Hak beragama, beribadah menurut agamanya, Untuk mengekspresikan ide dan pendapat secara bebas Sesuai dengan kapasitas intelektual dan usianya sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014,
- c. Hak atas pendidikan dan pengajaran, di mana anak memiliki hak untuk menerima pendidikan untuk menambah pengetahuannya, mentransfer

¹⁷ Rahardjo Sajipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung (1991), 112

¹⁸ Pasal 1 Ayat 12, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

keterampilannya dan mampu mengambil tanggung jawab moral dan sosial,

- d. Hak atas Perlindungan: Anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, pengabaian, pelecehan, kekejaman, kekerasan, dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya,
- e. Hak atas hak asuh: Anak-anak memiliki hak untuk menerima hak asuh aktif dan bebas dari paksaan atau perlakuan sewenang-wenang selama dalam pengasuhan orangtua atau orang lain,
- f. Hak atas Keadilan: Anak memiliki kebebasan untuk diperlakukan secara manusiawi dan menerima bantuan dalam memperoleh keadilan dalam hidup mereka.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan terhadap anak harus berdasarkan pada: a) asas nondiskriminasi, b) asas kepentingan yang terbaik bagi anak; c) asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan d) asas penghargaan terhadap pandangan atau pendapat anak.¹⁹ Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.²⁰

¹⁹ Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015)

²⁰ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Restu Agung PTIK, 2007)

3. Teori Perlindungan Hukum

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memerlukan payung hukum tertentu guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Salah satu aspek penting dari negara hukum seperti Indonesia adalah penegakan dan perlindungan hak-hak hukum warga negaranya. Tujuan hukum dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk menyelaraskan dan memadukan segala macam kepentingan dalam masyarakat. Perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dicapai dengan membatasi kepentingan yang lain. Kepentingan hukum digunakan untuk mengatur hak dan kepentingan masyarakat, sehingga hukum memiliki kewenangan terakhir untuk menentukan kepentingan masyarakat yang harus dilindungi dan diatur. Perlindungan hukum diharuskan untuk melihat tahapan yaitu perlindungan hukum lahir yang berasal dari ketentuan hukum dan setiap peraturan yang disusun oleh masyarakat yang pada intinya adalah kesepakatan bersama dari masyarakat tersebut dengan tujuan mengatur hubungan bermasyarakat antar anggota masyarakat dan antara pemerintah dengan

individual yang mewakili kepentingan masyarakat luas.²¹

Menurut Oetama Notohamidjojo, pengertian hukum merupakan segala peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang pada umumnya bersifat memaksa perilaku masyarakat dalam bermasyarakat serta antara negara yang bersumber pada 2 (dua) asas yaitu daya guna dan keadilan untuk tata dan damai di dalam kehidupan bermasyarakat.²²

Teori perlindungan hukum merupakan kajian yang berfokus pada upaya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok yang berada dalam posisi kurang berdaya, baik dari sisi hukum maupun kondisi ekonomi. Perlindungan hukum merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Inggris, disebut dengan *legal protection theory*, selain itu dalam Bahasa Belanda yaitu *theorie van the wettelijke besherming*, dan dalam bahasa Jerman yakni *theorie de rechtliche Schutz*.²³

F. Penelitian Relevan

Jurnal, Mochamad Nurdin,²⁴ *Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orangtua di Kecamatan Cikembar*, Penelitian ini berfokus pada realisasi hak anak pasca perceraian di Kecamatan

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2014), 53.

²² O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975), 21

²³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. h. 259

²⁴ Mochamad Nurdin, "Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar," dalam *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. I, No. 1 (Cianjur: Sekolah Tinggi Agama Islam Persis, 2023), hlm. 1–15.

Cikembar, dengan menyoroti hambatan-hambatan yang dihadapi orangtua dalam memenuhi hak-hak anak, seperti keterbatasan ekonomi, kelalaian, dan rendahnya kesadaran orangtua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan pada kesadaran hukum masyarakat di Desa Legokgunung terhadap hak anak pasca perceraian, dengan tujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Fokus penelitian ini adalah untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum tersebut di kalangan masyarakat desa setempat.

Skripsi, Sri Wahyuningsih,²⁵ *Problematika Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Prespektif Sosiologi Hukum*, membahas pemenuhan hak nafkah dan pendidikan anak pasca perceraian di Desa Karangjoho, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, dan menemukan kelalaian dalam pemenuhan hak tersebut akibat rendahnya kesadaran hukum orang tua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara, observasi. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih

²⁵ Sri Wahyuningsih, *Problematika Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo)* (Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023)

berfokus pada kesadaran hukum masyarakat di Desa Legokgunung terkait hak anak pasca perceraian, dengan tujuan untuk menganalisis sejauh mana masyarakat memahami kewajiban mereka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Jurnal, Ach Fauzan, Moh. Hamzah,²⁶ *Pendekatan Holistik Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Maqasid Syariah Al-Tahir Ibnu Asyur*, membahas pendekatan holistik dalam hak asuh anak pasca perceraian dengan perspektif maqāsid syarī'ah Ibnu Asyur, yang menekankan kesejahteraan anak, baik fisik, emosional, maupun spiritual. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan analisis konseptual, serta penekanannya adalah pada tanggung jawab orang tua bersama bahkan setelah perceraian. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak anak setelah perceraian, khususnya yang berkaitan dengan undang-undang perlindungan anak, dengan tujuan untuk mengkaji pemahaman hukum tentang tanggung jawab orangtua setelah perceraian.

Jurnal, Ruy Sagita, Asep Suherman,²⁷ *Perlindungan dan Kepastian Hukum Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian*, membahas dampak perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan,

²⁶ Ach. Fauzan dan Moh. Hamzah, "Pendekatan Holistik Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Maqāsid Syārī'ah Al-Tahir Ibnu Asyur," dalam *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIII, No. 1 (Sampang: Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Zain, Juli 2024)

²⁷ Ruy Sagita dan Asep Suherman, "Perlindungan dan Kepastian Hukum Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian," dalam *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. II, No. 1 (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2022)

tetapi juga anak-anak yang menjadi korban, terutama terkait pelanggaran hak anak pasca perceraian. Tujuan penelitiannya adalah menganalisis penyebab sulitnya kepastian aturan hukum mengenai hak anak setelah perceraian dan peran lembaga peradilan dalam melindungi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa erdapat ketidaktahuan di kalangan orang tua mengenai hak-hak hukum anak pasca perceraian. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada kesadaran hukum masyarakat terhadap pemenuhan hak anak pascadiperceraian di Desa Legokgunung, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Jurnal, Joy Agustian Irawan,²⁸ *Kesadaran Hukum dalam Menafkahi Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Samarinda*, membahas kesadaran hukum orang tua dalam memenuhi kewajiban nafkah anak setelah perceraian, dengan fokus pada putusan Pengadilan Agama Samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum orang tua terhadap tanggung jawab pengasuhan anak dan biaya pendidikan setelah perceraian. Hasil penelitian menunjukkan Masih banyak orangtua (ayah) yang tidak memenuhi kewajiban tunjangan anak, disebabkan oleh faktor ekonomi, kemampuan ibu yang mandiri, dan kurangnya komunikasi antara mantan pasangan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih

²⁸ Joy Agustian Irawan, "Kesadaran Hukum Dalam Menafkahi Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Samarinda," dalam *Jurnal Hukum dan Sosial Keagamaan*, Vol. II, No. 2 (Samarinda: 2023)

berfokus pada kesadaran hukum masyarakat terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Legokgunung, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Skripsi, Mia Zairina,²⁹ *Perlindungan Hak Anak Akibat Perceraian di Luar Pengadilan : Studi Kasus di Desa Tias Bangun Lampung Tengah*, membahas fenomena perceraian di luar pengadilan agama yang tersebar luas dalam masyarakat, tanpa memikirkan pemenuhan hak anak pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berupa studi lapangan, dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian pemenuhan hak anak, seperti nafkah, pendidikan, dan hak asuh, penyebabnya yakni rendahnya tingkat kesadaran serta komitmen tanggung jawab orang tua, kondisi ekonomi yang sulit, serta anggapan bahwa pendidikan tidak penting. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada kesadaran hukum masyarakat terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Legokgunung, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil analisis terhadap beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian-kajian sebelumnya lebih banyak

²⁹ Mia Zairina, *Perlindungan Hak Anak Akibat Perceraian di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Desa Tias Bangun Lampung Tengah)* (Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022)

menitikberatkan pada aspek pelaksanaan hak anak, peran lembaga, maupun pendekatan hukum normatif dalam konteks pasca perceraian. Penelitian-penelitian tersebut umumnya belum menyoroti tingkat kesadaran hukum masyarakat secara spesifik di wilayah tertentu sebagai faktor penting dalam perlindungan hak anak.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan mengkaji kesadaran hukum masyarakat di Desa Legokgunung, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan dalam melindungi hak-hak anak pasca perceraian. Selain itu, penelitian ini menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sehingga memberikan perspektif yang lebih mutakhir dan kontekstual terhadap pelaksanaan perlindungan hak anak di tingkat masyarakat desa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.³⁰ Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma hukum bekerja dalam praktik dan sejauh mana norma tersebut dihormati, dipatuhi atau bahkan diabaikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pendekatan Penelitian

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan tujuan menggambarkan dan memahami secara mendalam bagaimana masyarakat Desa Legokgunung memenuhi hak-hak anak pasca perceraian. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan antropologi hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan hak anak setelah perceraian, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak, sedangkan pendekatan antropologi hukum digunakan untuk melihat bagaimana masyarakat menerapkan ketentuan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai dan kebiasaan lokal.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Legokgunung, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Lokasi ini dipilih karena relevan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu kesadaran hukum masyarakat dalam pemenuhan hak anak setelah perceraian. Selain itu, lokasi ini juga memiliki karakteristik sosial dan demografis yang relevan dengan arah dan tujuan penelitian.

4. Sumber Data

- a. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui wawancara dengan subjek yang relevan, yaitu individu atau kelompok yang memiliki pengalaman atau pengetahuan terkait topik penelitian. Informasi dikumpulkan dari pelaku

langsung yang mengalami perceraian dan memiliki anak di Desa Legokgunung, serta dari aparat desa dan tokoh masyarakat setempat.

b. Data sekunder diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu:³¹

1) Bahan hukum primer³² yaitu, sumber hukum meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi, keputusan pengadilan, dan dokumen resmi pemerintah.

2) Bahan hukum sekunder meliputi berbagai rujukan, seperti buku-buku hukum, jurnal hukum yang memuat asas-asas dasar hukum, pendapat para ahli hukum (doktrin), hasil-hasil penelitian di bidang hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan

³¹ Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), Penelitian Hukum: Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 141-169.

³² Sementara itu, Peter Mahmud menjelaskan bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari; perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim..

pihak-pihak yang dianggap mengetahui fenomena yang diteliti, seperti orang tua yang telah bercerai serta tokoh masyarakat. Wawancara ini dimaksudkan untuk menggali informasi faktual mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian. Dengan demikian, data primer yang diperoleh dapat mencerminkan kondisi riil di masyarakat terkait permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen yang bersumber dari hukum positif, antara lain Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Konvensi Hak Anak, serta didukung dengan literatur lain yang relevan dengan permasalahan penelitian seperti buku, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah.

6. Teknik Analisis Data

Pengolahan data merupakan tahap lanjutan setelah data terkumpul dari sumber primer maupun sekunder. Tahap ini dilakukan agar data yang masih bersifat mentah dapat disusun secara sistematis, diberi makna, dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Melalui proses ini, data yang diperoleh di lapangan diseleksi, diklasifikasikan, dan dihubungkan dengan kerangka teori serta ketentuan hukum yang relevan, sehingga menghasilkan temuan yang valid dan bermakna. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer yang diperoleh melalui wawancara diolah dengan menggunakan metode interpretasi kualitatif. Tahapan ini dilakukan dengan

menafsirkan setiap jawaban informan untuk menemukan makna yang relevan dengan fokus penelitian. Proses interpretasi dilakukan oleh penulis dengan cara mengelompokkan jawaban berdasarkan tema-tema tertentu, kemudian mengaitkannya dengan norma hukum yang berlaku serta teori kesadaran hukum yang digunakan sebagai landasan analisis. Dengan demikian, data empiris yang diperoleh dari lapangan dapat dihubungkan dengan aspek normatif, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kesadaran hukum masyarakat terbentuk dan diwujudkan dalam praktik perlindungan hak anak pasca perceraian.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa dokumen hukum positif dan literatur ilmiah dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif normatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menguraikan substansi peraturan perundang-undangan dan pandangan para ahli, kemudian menjelaskannya secara sistematis dalam kaitannya dengan fakta hukum yang ditemukan di lapangan. Oleh karena itu, analisis deskriptif normatif berfungsi tidak hanya untuk menggambarkan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga untuk menjelaskan keterkaitan antara norma hukum dan realitas sosial. Dengan demikian, pengolahan data sekunder ini diharapkan mampu memperkuat hasil interpretasi data primer dan menghasilkan kesimpulan penelitian yang lebih mendalam serta akurat.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memastikan pembahasan terstruktur secara sistematis dan memudahkan pembaca

menavigasi konten penelitian, peneliti membagi penelitian ini ke dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini memuat gambaran awal dari penelitian, yang berisi uraian mengenai latar belakang masalah tentang pentingnya kesadaran hukum masyarakat dalam melindungi hak-hak anak pasca perceraian. Selanjutnya, bab ini juga menguraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, dalam bab ini turut disajikan kerangka teori yang menjadi landasan berpikir, penelitian terdahulu yang relevan, serta metode penelitian yang digunakan. Bab ini ditutup dengan penjelasan mengenai sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

Bab II menyajikan kerangka teori dan landasan konseptual yang berkaitan dengan penelitian, antara lain teori tentang kesadaran hukum masyarakat, perlindungan hukum terhadap anak, serta konsep hak anak pasca perceraian. Seluruh teori dan konsep ini dibahas secara luas dan terperinci guna memberikan dasar ilmiah bagi peneliti dalam menganalisis permasalahan. Dengan demikian, bab ini menjadi pijakan teoritis yang kuat untuk memahami keterkaitan antara norma hukum dan realitas sosial dalam konteks perlindungan anak.

Bab III berisi hasil penelitian yang dilakukan di Desa Legokgunung, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Pembahasan dalam bab ini berfokus pada gambaran umum lokasi penelitian, kondisi pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum tersebut.

Seluruh data yang disajikan merupakan hasil dari observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti terhadap masyarakat dan pihak-pihak terkait.

Bab IV menyajikan temuan penelitian dan analisis data. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak terkait serta dokumen hukum positif disajikan secara sistematis. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang mengkaji keterkaitan antara fakta di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Dengan demikian, bab ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguraikan permasalahan secara komprehensif.

Bab V berisi kesimpulan akhir dari keseluruhan pembahasan atas permasalahan yang telah diuraikan, serta beberapa saran terhadap penelitian yang berkaitan dengan apa yang peneliti lakukan dan untuk kemajuan ilmu pengetahuan kedepannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesadaran hukum masyarakat Desa Legokgunung terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah. Dari enam informan penelitian, empat ibu menjadi dasar pengukuran utama, sedangkan dua lainnya tokoh masyarakat dan kepala dusun hanya memberikan keterangan pendukung. Dari keempat ibu tersebut, hanya satu yang memiliki sedikit pengetahuan mengenai kewajiban hukum orang tua setelah perceraian, sementara tiga lainnya belum memahami ketentuan hukum yang mengatur pemenuhan hak anak. Pengetahuan yang dimiliki pun bersifat umum dan diperoleh secara tidak formal, seperti dari media sosial.

Mengacu pada teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, masyarakat Desa Legokgunung baru mencapai tahap pengetahuan hukum (*law awareness*) dan sebagian kecil pemahaman hukum (*law acquaintance*), tetapi belum sampai pada tahap sikap dan perilaku hukum. Hal ini tampak dari praktik pemenuhan hak anak yang lebih didorong oleh rasa tanggung jawab moral seorang ibu dibanding oleh kesadaran hukum formal. Akibatnya, kewajiban ayah terhadap nafkah, pendidikan, dan kesehatan anak sering kali terabaikan. Faktor utama yang memengaruhi rendahnya kesadaran hukum meliputi rendahnya pendidikan, kondisi ekonomi, kurangnya penyuluhan hukum, serta pengaruh budaya lokal yang

masih menempatkan tanggung jawab anak sepenuhnya pada pihak ibu.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki kesadaran moral terhadap pentingnya kesejahteraan anak, tetapi belum diimbangi dengan pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah desa dan lembaga sosial untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat agar pemenuhan hak anak tidak hanya berdasarkan empati, melainkan juga kesadaran hukum yang berlandaskan aturan.

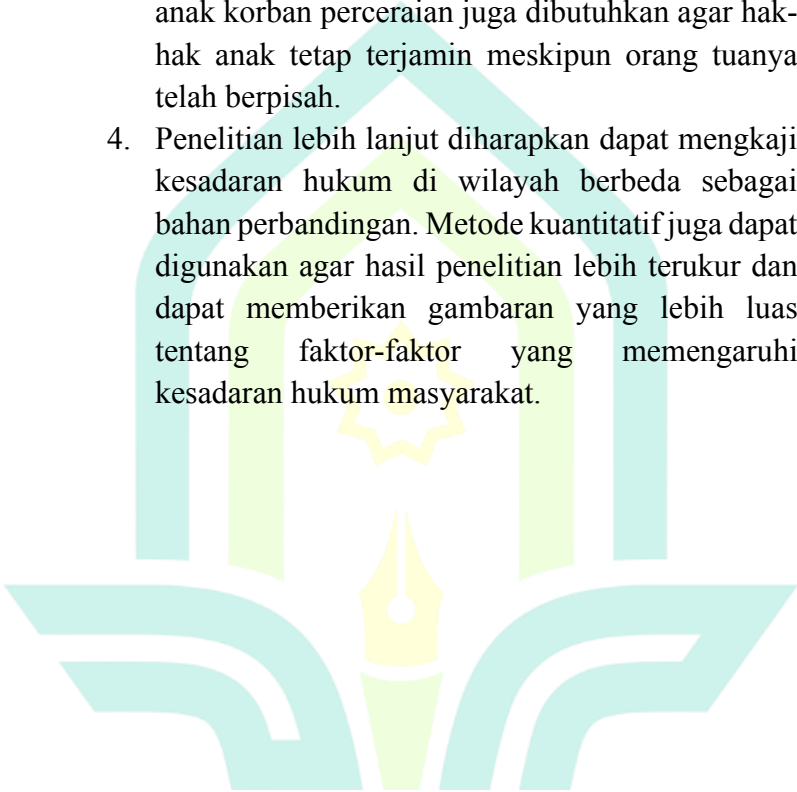
Penelitian ini memiliki kelebihan pada kedekatan peneliti dengan lingkungan sosial yang diteliti, sehingga data yang diperoleh cukup mendalam dan kontekstual. Namun, keterbatasan penelitian terletak pada jumlah informan yang sedikit dan bersifat homogen, serta keterbatasan waktu yang membatasi perluasan wawancara. Kendati demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada strategi peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan hak anak pasca perceraian.

B. Saran

1. Orang tua, baik ayah maupun ibu, diharapkan tetap menjalankan kewajiban terhadap anak meskipun perkawinan telah berakhir. Pemenuhan hak anak, khususnya nafkah, pendidikan, dan kesehatan, harus tetap menjadi prioritas utama.
2. Peran masyarakat dan tokoh agama penting untuk meningkatkan kesadaran hukum. Melalui sosialisasi, pengajian, atau forum warga, tokoh masyarakat dapat mengingatkan orang tua akan

kewajiban hukum dan moralnya. Selain itu, tokoh agama juga diharapkan dapat berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan.

3. Pemerintah desa bersama lembaga terkait perlu memberikan edukasi hukum mengenai perlindungan anak dan kewajiban orang tua pasca perceraian. Program pendampingan khusus bagi anak korban perceraian juga dibutuhkan agar hak-hak anak tetap terjamin meskipun orang tuanya telah berpisah.
4. Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat mengkaji kesadaran hukum di wilayah berbeda sebagai bahan perbandingan. Metode kuantitatif juga dapat digunakan agar hasil penelitian lebih terukur dan dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung PTIK, 2007.
- Achmad, Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang, Legisprudence*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Agustian Irawan, Joy. “Kesadaran Hukum dalam Menafkahi Anak Pasca Perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Samarinda.” *Jurnal Hukum dan Sosial Keagamaan*, Vol. II, No. 2, Samarinda: 2023.
- Bagir Manan. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill Co, 1992.
- Bagir Manan. *Hukum Keluarga dalam Perspektif Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi*. Jakarta: BPHN, 1973.
- Eddyono, Supriyadi W. *Pengantar Konvensi Hak Anak*. Jakarta: ELSAM, 2005.
- Ewick, Patricia, dan Susan S. Silbey. “Conformity, Contestation, and Resistance: An Account of Legal Consciousness.” *New England Law Review*, Vol. 26, 1992.
- Fauzan, Ach., dan Moh. Hamzah. “Pendekatan Holistik Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Maqāṣid Syārī’ah Al-Tahir Ibnu Asyur.” *al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIII, No. I, Sampang: Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Zain, 2024.
- Fuadi. “Pemenuhan Hak Anak oleh Pengelola Panti Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan

- (*Studi Kasus Banda Aceh*).” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pascasarjana Syiah Kuala*, No. 1, 2013.
- H. Krabbe. *De Moderne Staat. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff*, 1915.
- Hutagalung, R. *Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Ihromi, T.O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- James, Michael. *Privacy and Human Rights*. UNESCO, 1994.
- Joni, Muhammad. *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*. Jakarta: KPAI.
- Joni, Muhammad, dan Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia*. Jakarta: 2016.
- Keputusan Menteri Sosial. *Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak*. Jakarta: Kementerian Sosial, 2010.
- Lubis, M. *Akses dan Sosialisasi Hukum di Lingkungan Pedesaan*. Medan: USU Press, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Mia Zairina. *Perlindungan Hak Anak Akibat Perceraian di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Desa Tias Bangun*

- Lampung Tengah). Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Metro, 2022.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga: Anak dalam Dinamika Perceraian*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Murlinus. "Build Awareness and Obedience Law Society Law Enforcement Perspective." *Jurnal Qawwam*, Vol. 4, No. 1, 2023.
- Nasir Djamil, M. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Notohamidjojo, O. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975.
- Oetoyo Usman. *Dikutip dalam Hukum, Masyarakat, dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Balitbang Hukum dan HAM, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahmawanto, Sulis. "Peran Tokoh Agama dalam Mewujudkan Keteraturan Masyarakat." *Jurnal An-Nidzam*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Resnawaty, dkk. "Bagaimana Kesadaran Masyarakat Desa BDLK Jombang terhadap Hak Anak: Studi Kualitatif Deskriptif." *Journal of Psychological Research*, Vol. 3, No. 2, 2023.
- Rury Sagita dan Asep Suherman. "Perlindungan dan Kepastian Hukum Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. II, No. 1, Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2022.
- Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

- Siti Nurhaliza. *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Soekanto, Soerjono, dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1983.
- Suryani, Ade Irma. "Dampak Perceraian Terhadap Anak (Anak Broken Home)." *Jurnal Pendidikan dan Riset*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Syamsuddin Pasamai. *Sosiologi dan Sosiologi Hukum*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Wahyuningsih, Sri. *Problematika Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2023.
- Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Wiyono. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Yusuf, M. "Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Anak." *Jurnal Al-Bayyan*, Vol. 20, No. 29, 2014.